

Balap Liar dalam Perspektif Hukum Pidana: Antara Pelanggaran dan Kejahatan

Muhammad Nabil Pramata

Universitas Merdeka Pasuruan
m.nabil.pramata2000@gmail.com

Abstrak: Balap liar merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah, khususnya di perkotaan. Aktivitas ini tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya serius bagi keselamatan pelaku, penonton, dan pengguna jalan lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis balap liar dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam menentukan apakah balap liar dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta pengadaan fasilitas balap resmi sebagai langkah preventif dan solutif dalam menangani balap liar.

Kata kunci: balap liar, hukum pidana, pelanggaran, kejahatan, lalu lintas.

Pendahuluan

Dalam perspektif hukum pidana, balap liar menimbulkan perdebatan apakah tindakan ini hanya tergolong sebagai pelanggaran administratif atau dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Pelanggaran administratif biasanya berhubungan dengan sanksi ringan seperti denda atau teguran, sementara kejahatan memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat, terutama jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian serius. Masalah ini semakin kompleks mengingat kurangnya fasilitas resmi¹ untuk menyalurkan hobi balap serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis balap liar dalam perspektif hukum pidana guna memahami posisi hukumnya dan memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi fenomena ini.

Balap liar merupakan suatu fenomena yang kerap terjadi di jalan raya, terutama di wilayah perkotaan, dan melibatkan pengemudi kendaraan bermotor yang berlomba secara ilegal di jalan umum. Aktivitas ini menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum, mulai dari ancaman terhadap keselamatan pengendara itu sendiri hingga membahayakan pengguna jalan lainnya. Balap liar, meskipun jelas melanggar aturan lalu lintas, menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum pidana mengenai apakah tindakan ini hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif ataukah dapat digolongkan sebagai kejahatan dengan konsekuensi hukum yang lebih berat. Dalam hukum pidana, pelanggaran administratif biasanya berhubungan dengan sanksi ringan, seperti denda atau teguran, yang diterapkan pada tindakan yang tidak menyebabkan kerugian serius. Namun, jika balap liar menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik berupa kerusakan, cedera, atau bahkan kematian, maka tindakan tersebut dapat dianggap

¹ Amalia Rosanti and Fokky Fuad, "BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA," n.d.

sebagai tindak pidana dengan sanksi yang lebih berat. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah balap liar yang sering terjadi dapat dianggap sebagai kejahatan yang layak mendapat hukuman yang lebih tegas, ataukah hanya sebagai pelanggaran ringan yang cukup diberi sanksi administratif. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya dua faktor utama: pertama, kurangnya fasilitas resmi yang dapat menampung kegiatan balap yang lebih aman dan terkontrol, dan kedua, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ini, ditambah dengan budaya permisif masyarakat terhadap kegiatan tersebut, memperburuk fenomena balap liar yang seharusnya dapat dikendalikan.² Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi balap liar dalam kerangka hukum pidana, dengan mengidentifikasi apakah tindakan tersebut lebih tepat digolongkan sebagai pelanggaran administratif atau kejahatan. Penelitian juga akan menelaah batasan-batasan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan, baik melalui pendekatan hukum yang lebih tegas maupun dengan memberikan alternatif fasilitas bagi mereka yang ingin menyalurkan hobi balap secara aman dan terkendali.³ Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi hukum balap liar, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis yang efektif untuk mengatasi fenomena ini dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi balap liar dalam kerangka hukum pidana, mengidentifikasi batasan antara pelanggaran dan kejahatan, serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan secara hukum dan sosial untuk menanggulangi dampak negatif dari aktivitas ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis balap liar dalam perspektif hukum pidana, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Data primer diperoleh dari wawancara dengan praktisi hukum dan aparat kepolisian serta studi kasus balap liar yang telah diputuskan oleh pengadilan, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum yang membahas topik terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara, dan analisis kasus, dengan analisis kualitatif dan perbandingan normatif untuk menilai apakah balap liar lebih tepat digolongkan sebagai pelanggaran administratif atau kejahatan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai kedudukan balap liar dalam hukum pidana dan rekomendasi untuk penanganannya.

Pembahasan

Balap liar merupakan pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 115 UU LLAJ secara jelas melarang pengemudi

² Sonny Hendra Septian, "REMAJA DALAM FENOMENA BALAP LIAR (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di," n.d.

³ Lisa Evangelista, Utari Marlinawati, and Theresia Puspitawati, "Gambaran Perilaku Balap Liar Motor Kalangan Remaja (Studi Fenomenologi : di kawasan Stadion Maguwoharjo Kabupaten Sleman," n.d.

kendaraan bermotor untuk berbalapan di jalan, dengan sanksi pidana yang dapat berupa kurungan paling lama satu tahun atau denda hingga Rp3 juta. Hal ini menunjukkan bahwa balap liar bukan hanya merupakan pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga mengatur sanksi bagi tindakan yang mengganggu fungsi jalan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 miliar. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih luas dalam menangani tindakan yang berpotensi merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan publik.

Pelanggaran balap liar dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Bahkan, selain sanksi pidana, pelaku juga dapat menghadapi sanksi administratif, seperti yang diatur dalam Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴, yang dapat berupa kurungan selama tiga hari atau denda maksimal Rp225.000. Hal ini menandakan bahwa balap liar dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, baik dalam bentuk pidana maupun administratif.

Dengan demikian, balap liar tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini, baik melalui penegakan hukum yang ketat maupun penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi praktik balap liar di jalan raya.

Balap Liar Sebagai Kejahatan

Balap liar dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai tindak pidana, seperti kecelakaan lalu lintas, pembunuhan karena kelalaian, dan pengrusakan. Kecelakaan yang terjadi akibat balap liar sering kali berakibat fatal, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya, termasuk pejalan kaki. Dalam kasus di mana kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat, seperti Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Jika terbukti bahwa pelaku dengan sengaja melakukan balap liar dan mengabaikan keselamatan orang lain, maka sanksi yang dikenakan bisa lebih berat, termasuk hukuman penjara yang lebih lama. Selain itu, balap liar juga dapat mengakibatkan pengrusakan fasilitas umum, seperti jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Pengrusakan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang tentang Pengrusakan Barang, yang dapat berujung pada denda atau hukuman penjara.

Pertimbangan berat-ringannya sanksi dalam kasus balap liar sangat dipengaruhi oleh dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Jika balap liar menyebabkan kerugian yang signifikan, baik dari segi materi maupun non-materi, seperti trauma psikologis bagi

⁴ Wirasyafri Wirasyafri and Kasmanto Rinaldi, "PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU BALAP LIAR (STUDI KASUS BALAP LIAR DI JALAN ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 2 (April 3, 2023): 101–6, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>.

korban atau keluarga korban, maka sanksi yang dijatuhkan cenderung lebih berat. Selain itu, dampak ekonomi, seperti biaya perawatan bagi korban kecelakaan dan kerugian bagi masyarakat akibat kerusakan infrastruktur, juga menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku balap liar sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan untuk melindungi keselamatan masyarakat secara keseluruhan

Studi Kasus

Salah satu contoh kasus nyata balap liar yang menarik perhatian publik terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Dalam insiden tersebut, sekelompok pemuda terlibat dalam balap liar di jalan raya yang ramai. Akibatnya, salah satu peserta balap kehilangan kendali dan menabrak seorang pejalan kaki, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan, di mana pelaku utama dikenakan dakwaan atas kelalaian yang menyebabkan kematian, sesuai dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp50 juta kepada pelaku. Dalam analisis perbedaan penerapan sanksi, kasus ini dapat dibandingkan dengan kasus lain yang terjadi di kota yang sama, di mana seorang pelaku balap liar ditangkap tanpa menyebabkan kecelakaan, tetapi tetap melanggar hukum. Dalam kasus tersebut, pelaku hanya dikenakan sanksi administratif dan pidana ringan, seperti denda sebesar Rp1 juta dan kurungan selama 1 bulan.

Perbedaan penerapan sanksi dalam kedua kasus ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan proporsionalitas dalam hukum. Dalam kasus pertama, di mana ada korban jiwa, pengadilan memberikan sanksi yang lebih berat untuk mencerminkan dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Sebaliknya, dalam kasus kedua, di mana tidak ada korban dan kerugian yang signifikan, sanksi yang dijatuhkan lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mempertimbangkan konteks dan konsekuensi dari tindakan pelanggaran, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penerapan sanksi dalam kasus balap liar tidak hanya berfokus pada pelanggaran hukum itu sendiri, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Implikasi dan Solusi

Balap liar memiliki berbagai implikasi serius, termasuk risiko keselamatan publik yang tinggi, di mana kecelakaan dapat mengakibatkan cedera atau kematian bagi pelaku dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, kerugian ekonomi yang ditimbulkan, seperti biaya perawatan medis dan kerusakan kendaraan, juga menjadi perhatian. Dampak sosialnya menciptakan ketidakpuasan di masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap

⁵ Anisa Auliasari and Diana Lukitasari, "PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (November 18, 2022): 177, <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>.

penegakan hukum, sementara aktivitas ini dapat merusak lingkungan dan mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya balap liar melalui kampanye yang efektif. Kedua, memperkuat penegakan hukum dengan sanksi yang tegas dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran. Ketiga, menyediakan fasilitas balap yang aman dan resmi, seperti sirkuit, untuk menampung minat para pemuda. Keempat, melibatkan komunitas dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas balap liar. Terakhir, menerapkan program rehabilitasi bagi pelaku balap liar untuk mengubah perilaku mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan insiden balap liar dapat berkurang, serta keselamatan dan ketertiban di jalan raya dapat ditingkatkan.

Balap liar merupakan fenomena yang memiliki berbagai implikasi serius bagi masyarakat. Salah satu implikasi utama adalah risiko keselamatan publik yang tinggi. Kecelakaan yang terjadi akibat balap liar tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya, termasuk pejalan kaki dan pengendara lain. Kecelakaan ini dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian, yang tentunya menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Selain risiko keselamatan, balap liar juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Biaya perawatan medis bagi korban kecelakaan dapat menjadi beban berat, baik bagi individu maupun sistem kesehatan.

Kerusakan pada kendaraan dan infrastruktur jalan juga memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Kerugian ini dapat berdampak pada perekonomian lokal, terutama jika insiden balap liar terjadi di area yang padat penduduk. Dampak sosial dari balap liar juga tidak bisa diabaikan. Tindakan ini sering kali menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban atau saksi dari kecelakaan yang terjadi. Ketidakpuasan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang seharusnya melindungi keselamatan dan ketertiban.

Selain itu, aktivitas balap liar dapat merusak lingkungan, seperti kerusakan pada taman atau area publik, serta mengganggu ketenangan masyarakat sekitar dengan suara bising dari kendaraan yang balapan. Untuk mengatasi masalah balap liar, beberapa solusi dapat diterapkan secara komprehensif. Pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya balap liar sangat penting. Kampanye yang efektif dapat dilakukan melalui sekolah, media sosial, dan komunitas lokal untuk menjelaskan risiko dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan meningkatkan pemahaman, diharapkan generasi muda dapat lebih bijak dalam memilih aktivitas yang aman.

Kedua, penegakan hukum yang tegas perlu diperkuat. Ini termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku balap liar, serta penggunaan teknologi, seperti kamera pengawas dan radar kecepatan, untuk mendeteksi dan menangkap pelanggaran secara lebih efektif. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mengurangi insiden balap liar. ⁶Ketiga, menyediakan fasilitas balap yang aman dan

⁶ Harry Mananda Manalu, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR OLEH KEPOLISIAN DI KOTA TEBING TINGGI (STUDI DI POLRES TEBING TINGGI) SKRIPSI," 2022.

resmi, seperti sirkuit, dapat menjadi solusi jangka panjang. Dengan adanya tempat yang legal dan aman untuk berkompetisi, para pemuda yang memiliki minat dalam balap dapat menyalurkan hobi mereka tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Fasilitas ini juga dapat dilengkapi dengan pelatihan dan kompetisi yang terorganisir. Keempat, melibatkan komunitas dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas balap liar sangat penting. Masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

Kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman.⁷ Terakhir, menerapkan program rehabilitasi bagi pelaku balap liar dapat membantu mengubah perilaku mereka. Program ini dapat mencakup pendidikan tentang keselamatan berkendara, dampak negatif dari balap liar, dan keterampilan mengemudi yang aman. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi tindakan serupa di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan insiden balap liar dapat berkurang secara signifikan, serta keselamatan dan ketertiban di jalan raya dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Penutup

Balap liar dapat digolongkan sebagai kejahatan, mengingat dampak serius yang ditimbulkannya terhadap keselamatan publik, kerugian ekonomi, dan ketertiban sosial. Meskipun balap liar sering kali dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas, sifatnya yang melibatkan tindakan berisiko tinggi dan potensi untuk menyebabkan kecelakaan fatal menjadikannya lebih dari sekadar pelanggaran administratif. Kejahatan ini tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga dapat mengancam nyawa orang lain dan menciptakan ketidakamanan di masyarakat. Oleh karena itu, penanganan balap liar harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih serius dan tegas.

Daftar Pustaka

Anisa Auliasari, Diana Lukitasari, "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11, No. 2, November 2022, hal. 177. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>.

Amalia Rosanti, Fokky Fuad, "Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota," *Lex. Jurnalica*, Vol. 12, No. 1, 2015.

Harry Mananda Manalu, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi)," Skripsi, 2022.

⁷ Disusun Oleh, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SKRIPSI," n.d.

Lisa Evangelista, Utari Marlinawati, Theresia Puspitawati, "Gambaran Perilaku Balap Liar Motor Kalangan Remaja (Studi Fenomenologi: di Kawasan Stadion Maguwoharjo Kabupaten Sleman)," UGM Public Health Symposium, 2018.

Mandala Prada Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2022.

Sonny Hendra Septian, "Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar di Jombang)," Jurnal Ilmiah Masalah Sosial, 2017, hal. 1-15.
[https://repository.unair.ac.id/68247/3/Fis.S.56.17.Sep.r - JURNAL.pdf](https://repository.unair.ac.id/68247/3/Fis.S.56.17.Sep.r-JURNAL.pdf).

Wirasyafri Wirasyafri, Kasmanto Rinaldi, "Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2, No. 2, April 2023, hal. 101-106.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.439>.